

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar Penolakan Atau Alasan Utama Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Terkait Pelaksanaan Sanksi Kebiri Kimia

Menurut penulis sebagaimana yang telah penulis ketahui dan pelajari mengenai kebiri, menyimpulkan bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

IDI beralasan bahwa dokter dilarang untuk mempergunakan pengetahuannya untuk hal-hal yang bertentangan dengan kemanusiaan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak bisa dan tidak diizinkan (menjadi eksekutor hukuman kebiri) karena melanggar sumpah profesi dan kode etik profesi. Penolakan tersebut didasarkan atas Fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki).

Dari analisis dokter bisa diartikan dampak negatif hukuman kebiri jauh lebih besar dari upaya pelaku untuk kembali hidup normal. Namun Ikatan

Dokter Indonesia (IDI) tetap mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan ancaman hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

2. Sanksi Kebiri Kimia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tidak Sesuai Dengan Tujuan Pidanaan

Di Indonesia sanksi kebiri dibingkai dengan bentuk *retributive*, yaitu apabila dikaji dengan teori tujuan pidana, nampak bahwa pidana kebiri dikenakan semata-mata hanya sebagai sarana untuk pembalasan. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan pidana Indonesia. Namun, sanksi kebiri sesuai dengan teori absolut, dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan.

Ketika kebiri sebagai bentuk hukuman (*retributive*) bahwa sanksi kebiri ini sepenuhnya berada dibawah kekuasaan hakim. Sedangkan ketika kebiri dilakukan dengan prinsip *rehabilitative* datang dengan sukarela dari diri pelaku maka akan muncul kesadaran dari nya untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan menghasilkan efek jera yang dapat terukur.

Terkait dengan keputusan IDI dalam penolakannya sebagai eksekutor pelaksana kebiri, maka IDI memberi saran dengan dibuat tim khusus selain

dokter yang dapat dilatih untuk menjadi pelaksana kebiri namun tetap dengan pantauan dan pengawasan dokter. Tim khusus ini yang nantinya akan berwenang menjalankan atau melaksanakan putusan sanksi kebiri kimia sebagai eksekutor.

B. Saran

1. Menurut penulis, bahwasannya kebiri bukanlah suatu penghukuman yang efektif dan tepat, dikarenakan atas dasar maupun alasan dokter sendiri kebiri lebih banyak menghasilkan efek negatif bagi pelaku. Apabila sanksi kebiri tetap dijalankan dan dokter tetap menolak untuk menjadi eksekutor, maka disarankan dengan membuat tim khusus. Tim khusus yang dapat dilatih dibawah pengawasan dokter sebagai orang yang nantinya berwenang untuk menjadi eksekutor pelaksanaan sanksi kebiri.
2. Kebiri kimia dipandang hanya sebagai sarana penghukuman untuk pembalasan. Hukuman kebiri tak akan membuat efek jera bagi para pedofilia lantaran mereka mempunyai gangguan kejiwaan. Cara terefektif adalah pola pendampingan yang dilakukan psikolog untuk memulihkan gangguan kejiwaan atau merehabilitasi pelaku pedofil.
3. Sudah saatnya pemerintah saat ini mereformasi kurikulum yang selayaknya lebih menitik beratkan pada pendidikan keagamaan untuk pembentukan moral dan bangsa. Pendekatan spiritual ini diharapkan dapat mencegah

timbulnya kejahatan dapat dipahami dengan argumentasi bahwa meski akal serta perasaan juga berperan dalam kejahatan, namun harus dikatakan bahwa pondasi ideology serta asas moral agama merupakan faktor terbaik untuk mencegah timbulnya perbuatan dosa dan menyimpang. Meski berbagai peraturan manusia ditetapkan dengan penuh keadilan serta hukum dijalankan dengan ketat, namun tindakan menyimpang dan dosa dapat dicegah dengan akhlak mulia manusia.

